

PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA PADA MASYARAKAT MODERN (SOCIETY 5.0)

Husnul Faizin

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara
husnulfaizin1807@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v6i2.126>

Diterima: 24 Agustus 2023 | Direvisi: 5 Desember 2023 | Disetujui: 5 Desember 2023

ABSTRAK

Artikel ini membahas pentingnya pendidikan moderasi beragama bagi kehidupan sosial masyarakat modern (society 5.0). Masyarakat ini merupakan masyarakat dengan ciri peradaban kehidupan berkualitas cukup tinggi, memiliki daya intelektualitas tinggi, memiliki akses informasi dan komunikasi cepat. Karena pola konsumsi informasi dan komunikasi yang instan dari berbagai sumber digital, sosial, maupun lingkungan, sehingga tidak menutup celah terjadinya transmisi informasi yang salah terutama pada informasi atau konten keagamaan yang banyak menjamur di platform digital ataupun media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research* yang bersumber dari literatur berupa buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, moderasi beragama memiliki posisi penting dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya internalisasi dan insersi nilai moderasi beragama dilakukan melalui pendidikan sehingga dapat memperbaiki pemahaman yang keliru tentang konsep beragama pada masyarakat modern society 5.0. Pemahaman beragama yang moderat dan *inklusif* (terbuka) sangat dibutuhkan di era masyarakat modern society 5.0 yang multikultural dan multiagama sehingga pendidikan moderasi beragama perlu hadir sebagai upaya preventif dari paham beragama yang ekstrim ataupun penyebaran sikap radikalisme di Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan; moderasi beragama; society 5.0

ABSTRACT

This article discusses the importance of religious moderation education for the social life of modern society (society 5.0). This society is a society characterized by a fairly high quality of life, high intellectual power, access to information and fast communication. Due to the instantaneous pattern of consuming information and communication from various digital, social and environmental sources, this does not close the gap for the transmission of wrong information, especially information or religious content which has proliferated on digital platforms or social media. This research uses library research methods which are sourced from literature in the form of books, journals and other data sources. The results of the research show that in the context of national life, religious moderation has an urgent position in realizing the integrity and harmony of the social life of the nation and state. One effort to internalize and insert the value of religious moderation is carried out through education so that it can correct incorrect understanding of the concept of religion in modern society (society 5.0). Moderate and inclusive (open) understanding of religion is really needed in the era of multicultural and multi-religious modern society (society 5.0), so religious moderation education needs to be present as a preventive measure against extreme religious understanding or the spread of radical attitudes in Indonesia.

.Keywords: education, religious moderation, society 5.0

1. PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan ciri utama kehidupan sosial di Indonesia. Tercatat 17.504 pulau, 250 lebih agama dan kepercayaan, 1.340 suku bangsa, 546 bahasa yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Direktorat GTK, 2021).

Keragaman pada masyarakat atau dikenal dengan istilah “kemajemukan” atau multikultural ini merupakan rahmat yang harus dikelola dengan bijaksana. Keragaman merupakan anugerah dan kehendak Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: (13). “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (Terjemah Kemenag, 2019).

Kemudian ditegaskan juga dalam QS. Al-Kafirun: ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي

6. “Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (Terjemah Kemenag 2019).

Permasalahan yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat dalam keberagaman adalah perbedaan dalam memahami ataupun menjalankan praktik-praktik keagamaan masing-masing penganut agama atau kepercayaan. Hal ini jika tidak dapat diatasi dan disikapi dengan bijaksana, maka dapat menimbulkan konflik hori-

zontal antarumat beragama. Oleh sebab itu perbedaan dalam multikultural atau kemajemukan menjadi satu tantangan bersama anak bangsa yang harus dimoderasi menjadi sebuah kekuatan besar sebagai bonus demografi bangsa Indonesia.

Penelitian Wahid Foundation menunjukkan bahwa “intoleransi di Indonesia terus meningkat setiap tahun, dan bahkan mencapai 57 persen pada 2017” (Wahid Foundation, 2017).

Merujuk data terbaru kasus intoleransi, terdapat 65 kasus intoleransi terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2019-2023. Tahun 2019 ada 7 kasus, 14 kasus di 2020, 11 kasus di tahun 2021, 3 kasus di tahun 2022, dan 30 kasus di tahun 2023 (Ridwansyah, 2023).

Sumber lain menyebutkan dari rentang Januari-September 2022 terdapat 32 kasus intoleransi. Angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan data annual dalam 5 tahun terakhir, yaitu 44 kasus di 2021, 24 kasus di 2020, 31 kasus di 2019, 20 kasus di 2018, dan 17 kasus di 2017 (Setara Institute, 2022).

Ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan eksklusivisme merupakan tantangan nyata agama-agama besar di dunia. Ada kelompok agama tertentu mempraktikkan ajaran beragama dengan penuh cinta dan toleransi, namun disisi lain ada juga kelompok agama yang menonjolkan sikap “*etnosentrisme*”. Sehingga pendidikan moderasi beragama dapat menjadi upaya “*preventif*” dari paham beragama yang ekstrim ataupun penyebaran paham atau sikap radikalisme di Indonesia (Rachma Widiningtyas et al., 2021).

Pendidikan moderasi beragama merupakan sesuatu yang penting, untuk mengantisipasi timbulnya intoleransi yang mungkin dapat muncul di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural dan multiagama. Moderasi beragama merupakan sikap, pandangan, dan perilaku yang tidak ekstrem dalam pengamalan keberagaman. Dalam konteks kehidupan bernegara, moderasi

beragama memiliki posisi penting dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara (Muhtarom, 2018). Salah satu upaya internalisasi dan insersi nilai moderasi beragama dilakukan melalui pendidikan sehingga dapat memperbaiki pemahaman yang keliru tentang konsep beragama pada masyarakat modern.

Selain pemahaman dan edukasi tentang moderasi beragama terhadap masyarakat yang multikultur dan multiagama, Indonesia dihadapkan pada tantangan era *society 5.0* yang merupakan suatu era dimana masyarakat mengalami perubahan pada kehidupan baru yang berbasis pada teknologi informasi. Era *society 5.0* merupakan sebuah konsep zaman atau peradaban manusia dan masyarakat yang berpusat pada digitalisasi informasi dan teknologi, *social media*, *big data*, *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan *Cloud Computing*.

Kondisi masyarakat modern (*society 5.0*) seperti saat ini, membutuhkan sebuah kerangka kerja yang jelas tentang pengajaran atau edukasi tentang pentingnya pendidikan moderasi beragama agar masyarakat Indonesia dapat bersatu padu dalam bingkai ideologi Pancasila. Saling menghargai dan saling menghormati antar-sesama dan tidak terjerumus pada paham radikalisme, ekstremisme, maupun intoleranisme (Suraiya IT, 2023).

Moderasi merupakan fondasi rujukan dalam menjawab berbagai macam permasalahan khususnya dalam hal keagamaan dan peradaban global. Hal yang perlu dipahami adalah moderasi beragama di Indonesia jangan dimaknai dengan Indonesia yang dimoderatkan, akan tetapi bagaimana pemahaman masyarakat dalam beragama lah yang sebetulnya harus moderat. Memahami moderasi beragama secara kontekstual bukan secara tekstual akan meningkatkan kualitas kerukunan masyarakat Indonesia agar lebih toleran, adil, dan beradab (Darmayanti & Maudin, 2021).

Dalam artikel ini, penulis menguraikan pentingnya pendidikan moderasi beragama pada masyarakat modern di *era society 5.0*.

Tujuannya agar mendapatkan gambaran serta pemahaman yang komprehensif tentang sikap, pandangan, serta perilaku keberagamaan pada masyarakat multikultural dan multiagama di era masyarakat modern atau *society 5.0* dengan tidak ekstrem atau berlebihan karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan radikalisme di tengah kehidupan sosial dan beragama masyarakat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research* yaitu penelitian berdasarkan sumber literatur berupa buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya (Darmalaksana, 2020).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menemukan dan mencari definisi pengertian atau pemahaman yang berkaitan dengan suatu fenomena pada latar belakang khususnya atau disebut dengan pendekatan naturalistik (Sugiyono, 2017).

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran, uraian secara lengkap, teliti dan teratur terhadap suatu objek penelitian (Soedarto, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Moderasi Beragama

Sebagaimana dikutip dalam buku Moderasi Beragama Karya Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama RI Periode 2014-2019 bahwa: "*Kata Moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan)*".

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi bermakna: 1. *pengurangan kekerasan*, 2. *penghindaran keekstremman*.

Sedangkan di dalam buku Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam (Dirjen Pendis, 2019) menjelaskan:

“Moderasi beragama dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah Islam *Wasathiyyah*. Secara bahasa telah dijelaskan bahwa pengertian *Wasathiyyah* mengarah pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Kata *wusuth* memiliki makna *al-mutawassith* dan *al-mu'tadil*. Kata *al-wasath* juga memiliki pengertian *al-mutawassith baina al-mutakhashimain* (penengah di antara dua orang yang sedang berselisih).”

KMA Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama menjelaskan:

“Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa”.

Adapun makna “*wasathiyyah*” dalam term Islam, mengandung makna sikap adil, sehingga terkonsentrasi kepada kualitas kesaksian dapat diterima. Firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah, ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam

keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia” (Terjemah Kemenag 2019).

Kata *wasathiyyah* juga keteguhan (konsistensi) atau *istiqomah* dalam cara berpikir (*istiqamah fi al-manhaj*) serta jauh dari praktik penyelewengan dan penyimpangan (Dirjen Pendis, 2019).

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Fatihah, ayat 6:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Artinya: “Bimbinglah kami ke jalan yang lurus” (QS al-Fatihah [1]: 6)

“Jalan yang lurus” bermakna jalan atau pedoman hidup yang benar sesuai nilai-nilai kebenaran Al-Qur’an dan Hadist (Dirjen Pendis, 2019).

Definisi moderasi berdasarkan penjelasan di atas, mengarahkan pada simpulan bahwa moderasi beragama memiliki makna sikap beragama yang tidak berlebihan atau ekstrem, seimbang, adil, dan *istiqomah* di jalan yang lurus, toleran antar umat beragama. Menjunjung nilai-nilai keberagaman, rukun dan damai di tengah-tengah kemajemukan atau multikultural maupun multiagama kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Pendidikan Moderasi Beragama

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003

menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Dalam konteks moderasi beragama penguatan karakter moderasi di lingkungan lembaga pendidikan formal telah diamanatkan oleh Kementerian Agama RI melalui Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 184 Tahun 2019 perihal Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah menjelaskan bahwa:

“Kurikulum madrasah harus dirancang dalam rangka penguatan moderasi beragama, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pendidikan anti korupsi, literasi dan pembentukan akhlak mulia peserta didik”.

Pada tingkat perguruan tinggi, pendidikan moderasi beragama diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 tentang Juknis Kuliah Kerja Nyata (KKN) Moderasi Beragama Tahun 2023 yang dititikberatkan pada 4 (empat) program gerakan moderasi beragama meliputi: (1) Gerakan Nusantara Berbasis kepada Penguatan Kebangsaan; (2) Gerakan Nusantara Memperkokoh Nilai-nilai Toleransi; (3) Gerakan Nusantara Anti-Kekerasan (Anti-Sara); (4) Gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal (melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan tradisi yang berbasis kepada kearifan lokal).

Salah satu bentuk kegiatan gerakan moderasi beragama tersebut adalah *“pengembangan pemahaman spiritual keagamaan, termasuk melalui media online dan offline, bekerjasama dengan berbagai ormas dan lembaga keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan nilai rahmat dan toleran”* (Kemenag RI, 2023).

Sedangkan untuk pendidikan moderasi beragama di kelompok-kelompok masyarakat ataupun lembaga pendidikan non-formal, maka dapat dilaksanakan dengan memberdayakan majelis-majelis taqlim, pondok pesantren, ormas-ormas keagamaan

(organisasi keagamaan), masjid, dan paguyuban karang taruna (Naj'ma & Bakri, 2021)

Selanjutnya dijelaskan dalam PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 bahwa: 1) *“Penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat”.* 2) *“Kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kemenag melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional”.* 3) *“Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama seperti pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis”* (Kemenag RI, 2020).

Berdasarkan regulasi moderasi beragama di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan moderasi beragama bukan lagi menjadi sebuah wacana namun suatu kebutuhan atau keharusan di setiap jenjang pendidikan baik formal maupun non formal agar dapat terbentuk generasi milenial yang toleran dan moderat sebagai identitas manusia Indonesia yang memiliki sikap inklusivisme (keterbukaan), berkeadaban, dan berwawasan kebangsaan di tengah-tengah disrupsi digitalisasi informasi dan teknologi revolusi industri 4.0 dan munculnya era masyarakat modern 5.0.

3. Pendidikan Moderasi Beragama di Era Masyarakat Modern Society 5.0

Masyarakat era 5.0 menjadikan teknologi adalah bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Internet bukan lagi hanya sebagai alat

pencarian informasi namun telah masuk dan merupakan bagian dari keberlangsungan siklus kehidupan masyarakat modern (Anandari dan Afriyanto, 2022)

Manuel Castell memberi istilah era ini dengan “*The Age of Information*” yang bermakna abad informasi. Abad informasi ini telah melahirkan sebuah *disrupsi* atau perubahan masyarakat baru yang disebut masyarakat melek informasi (Mustaghfiroh, 2022)

Masyarakat 5.0 mempunyai karakter yang kritis dan cerdas, juga memiliki tingkat literasi tinggi terhadap penghayatan pada dimensi kehidupan manusia (Ayomi Anandari dan Dwi Afriyanto, 2022).

Hadirnya peradaban kehidupan masyarakat yang berkualitas tinggi dan daya intelektualitas tinggi sebagai dampak revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan teknologi tak tampak oleh mata seperti *Internet of Things* (IoT) dan *Cloud Computing*, menyebabkan era disrupsi keberagamaan tidak dapat dihindari. Bidang kehidupan keberagamaan masyarakat mengalami “*domino efect*” berupa disrupsi beragama. (Ibda & Sofanudin, 2021; Kristoforus Kopong, 2021; Hanafiah & Nasrullah, 2022)

Ini diakibatkan sebagai dampak dari pergerakan arus digitalisasi informasi yang terbuka, bebas, dan mudah diakses oleh semua kelompok usia. Masyarakat Indonesia merupakan komunitas dunia yang mengakses internet rata-rata 8 jam 36 menit sehari dalam berselancar atau menjelajahi internet sehingga negara Indonesia berada pada urutan nomor 4 dari 10 negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia, yaitu 204,7 juta (Zulfikar, 2023)

Hal tersebut tentunya akan berdampak besar terhadap konsumsi informasi sehingga tidak menutup kemungkinan terbentuknya opini masyarakat berdasarkan keinginan dari pemilik informasi atau *content creator* di media sosial tersebut. Dalam konteks

moderasi beragama, yang akan menjadi permasalahan adalah ketika masyarakat milenial yang didominasi oleh generasi muda mudah terpancing maupun tertarik pada konten-konten keagamaan “*radikalisme*” berbingkai “*jihad fi sabilillah*” di media sosial. Apa yang ditonton, dibaca, dan didengar di *platform* media sosial tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir generasi milenial tersebut. Pada posisi ini, maka peran para *content creator* sangat penting dalam membuat konten-konten bernarasi toleransi beragama di media sosial untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda agar dapat berwawasan moderat dan dapat memaknai kemajemukan beragama dalam masyarakat multicultural dan multiagama seperti Indonesia (Ummah, 2021).

Intoleransi beragama yang berpotensi pada ekstrimisme dan terorisme beragama masih menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa di era disrupsi digital saat ini. Fenomena ini muncul disinyalir oleh kemunculan banyaknya tokoh-tokoh agama muda dan intelektual yang instan, pragmatis, serta silsilah maupun kapasitas keilmuan keagamaan yang belum jelas dan orientasi keilmuannya cenderung pada politik ideologi. Tokoh seperti ini memiliki banyak pengikut di jejaring media sosial yang dikelolanya. Konten, video, atau narasi yang dibuat diunggah ke internet (website, youtube) dan media sosial (whatsapp, facebook, instagram, twitter) sehingga menjadikan tokoh-tokoh agama tersebut sebagai rujukan bagi keberagamaan masyarakat Indonesia. Ironisnya, tidak jarang narasi konten dan video keagamaan yang beredar berisi ujaran kebencian, berita bohong, dan sentimen-sentimen politik identitas, semisal fanatisme agama, suku, agama, ras dan antargolongan yang bisa mengancam keutuhan bangunan kebangsaan yang sudah disepakati bersama (Kemenag RI, 2023).

Sudah saatnya kampanye kerukunan beragama yang merupakan salah satu instrumen dalam moderasi beragama tidak

hanya ramai di tatanan akademik sebagai bahan makalah atau diskusi, karena permasalahan intoleransi beragama sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui gawai atau ponsel pintar masing-masing, isu-isu intoleransi, ekstrimisme, maupun radikalisme sangat mudah dibagikan dan ditemukan di media sosial. Hal ini didukung dengan narasi konten yang berisi ujaran kebencian atau kebohongan sehingga semakin menguatkan iklim perpecahan.

Melalui *platform* media sosial, generasi muda juga dapat memperoleh edukasi untuk melawan konten-konten intoleransi tersebut. Sudah saatnya generasi muda sebagai bagian dari masyarakat era 5.0 memposisikan diri sebagai *content creator* dan membuat konten-konten moderasi beragama yang dapat membawa kepada sikap saling menghargai dalam keberagaman. Media sosial sesungguhnya dapat menjadi wadah dalam mengkampanyekan pesan-pesan moderasi. Seperti ikut aktif berpartisipasi memposting konten atau pesan-pesan yang mengedukasi masyarakat kepada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan (*ukhuwah basariah*).

3. PENUTUP

Simpulan

Pengimplementasian konsep pendidikan moderasi beragama penting dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat modern karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural dan multiagama. Masyarakat Indonesia seharusnya mampu mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama seperti kemaslahatan, kemanusiaan, adil, berimbang, taat konstitusi, toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan memberikan penghormatan terhadap budaya lokal. Sikap keberagaman yang seimbang dan inklusif dapat menjadi landasan untuk membangun peradaban kehidupan beragama yang rukun dan harmonis di tengah-tengah masyarakat

milenial, yang cenderung lebih mengedepankan akal dan empirik serta hal-hal yang sifatnya pragmatik, sekularistik, hedonistik, transaksional dan materialistik.

Saran

Edukasi nilai-nilai moderasi beragama oleh lembaga pendidikan formal dan non formal hendaknya lebih dioptimalkan untuk membangun pemahaman sikap dan perilaku beragama yang moderat di kalangan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, giat kampanye tentang moderasi beragama baik di pendidikan formal maupun non formal semakin ditingkan. Hal ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan media digital seperti media sosial agar menumbuhkan perilaku beragama yang lebih moderat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Anandari, A.A., dan Afriyanto, D. (2022). Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 70–88.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Bandung: *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- Darmayanti & Maudin. (2021). Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Generasi Milenial. *Jurnal Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 2(1), 40-51. <https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185>
- Zulfikar, F. (2023). *10 Negara dengan Pengguna Internet Tertinggi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?* Retrieved December 14, 2023, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6502474/10-negara-dengan->

[pengguna-internet-tertinggi-di-dunia-indonesia-nomor-berapa](#)

- Direktorat GTK Madrasah. (2021). *Toleransi Dalam Keberagaman* [Presentasi PowerPoint].
- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. (2019). *Moderatisme Islam, Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- Hanafiah, M., & Nasrullah, N. (2022). Literasi Budaya Dan Kewargaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Upaya Dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(1), 36-50. <https://doi.org/10.38075/tp.v16i1.234>
- Ridwansyah, Ardhi. (2020). 65 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia pada Tahun 2019-2023. <https://kbr.id/berita/11-2023/65-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-pada-2019-2023/113307.html>, Diakses tanggal 5 Desember 2023.
- Ibda, H., & Sofanudin, A. (2021). Program gerakan literasi ma'arif dalam meningkatkan moderasi beragama (wasatiyyah islam). *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 166-181. <https://doi.org/10.38075/tp.v15i2.232>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah*. Jakarta: Dirjen Pendis.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Pedoman implementasi moderasi beragama pada Pendidikan Islam*. Jakarta Pusat: Dirjen Pendis.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*: Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kementerian Agama*: Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 Tentang Juknis KKN Moderasi Beragama Tahun 2023*. Jakarta: Dirjen Pendis.
- Kristoforus Kopong. (2021). *Menalar Hubungan Agama, Pancasila dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital*. Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik. <http://jurnal.stiparende.ac.id/index.php/jar/article/view/123>
- Muhtarom, M. (2018). Urgensi Penguatan Pemikiran Moderasi Islam Dalam Pendidikan Agama Di Madrasah. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(32), 39-47. <https://doi.org/10.38075/tp.v12i32.53>
- Mustaghfiroh, S. (2022). Pengarusutamaan Nilai Moderasi Beragama di Era Society 5.0. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 1-15. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/5538>
- Setara Institute. 2022. *Mengatasi Intoleransi Dalam Tata Kebinekaan Indonesia: Update Dan Rekomendasi Terkait Peribadatan* | Setara Institute. (n.d.). Retrieved December 14, 2023, from <https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-rekomendasi-terkait-peribadatan/>
- Soedarta. (1997). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Motede Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & B*. Bandung: Alfabeta.

- Suraiya IT. (2023). *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural*.
- Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A., (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan | *Academica. Journal of Multidisciplinary Studies*.
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/4919>
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Ummah, I. I. (2021). Urgensi Syiar Moderasi dalam Bingkai Kerukunan Beragama melalui Media Sosial. *Prosiding Nasional*, 4, 147–168.
<http://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/69>
- Wahid Foundation. (2017). *Intoleransi dan Radikalisme Masih Jadi PR Pemerintahan Mendatang*. (n.d.). Retrieved December 14, 2023, from <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Yenny-Wahid-Intoleransi-dan-Radikalisme-Masih-Jadi-PR-Pemerintahan-Mendatang>.